



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tar.

Pada hari ini : Kamis, tanggal 6 Januari 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tarakan yang terbuka untuk umum, telah datang menghadap, para pihak yang berperkara, yakni :

PT. KARYA PUTRA DAERAH., berkedudukan dan berkantor di Tarakan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DARWIS MANURUNG, S.H., M.HUM.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Panglima Batur RT.01 Nomor:70, Kelurahan Pamunsian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Juli 2021, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

1. **YAN VAN HOUTEN.**, pekerjaan Swasta., beralamat di Jalan Bayangkara RT.66 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara; **sebagai TERGUGAT-XI**;
2. **GEISA ALMARAMIS SARI** selaku Istri dari Alm YUNianto., **MUHAMMAD PUTRA YOGATAMA NUGRAHA** dan **ADINDA PUTRI YOGANTARI** selaku anak- anak dari Alm. YUNianto, ketiganya beralamat di Jalan Kamboja RT.043 Nomor 32 B Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **TERGUGAT-XIII**;

Yang mana Para Pihak tersebut diatas menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 2 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Penyelesaian Sengketa

- (1) Penggugat, Tergugat-XI dan Tergugat-XIII sepakat mengabaikan sengketa yang terjadi, selanjutnya menyelesaikannya dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai perdamaian (dading).
- (2) Dalam penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah kekeluargaan untuk mencapai perdamaian ini secara khusus Tergugat-XI bertindak untuk dan atas namanya sendiri, sedangkan GEISA ALMARAMIS SARI selain bertindak untuk dan atas namanya sendiri juga sekaligus bertindak selaku Kuasa dari anak kandungnya yakni MUHAMMAD PUTRA YOGATAMA NUGRAHA dan ADINDA PUTRI YOGANTARI berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 23 September 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: W18-U3/1374/HK.02.1/9/2021 yang untuk selanjutnya dalam kesepakatan perdamaian ini disebut TERGUGAT-XIII.

- (3) Dalam rangka mengakhiri sengketa antara Penggugat, Tergugat-XI dan Tergugat-XIII, maka Penggugat melepaskan tuntutan kepada Tergugat-XI dan Tergugat-XIII dan sebaliknya Tergugat-XI dan Tergugat-XIII menerima pelepasan tuntutan dari Penggugat tersebut.

Pasal 2

- (1) Bahwa sehubungan dengan Penggugat melepaskan tuntutan kepada Tergugat-XI maka Tergugat-XI memberikan dan menyerahkan kepada Penggugat yaitu berupa:
- a. Sebidang tanah seluas +/-200 M2 (lebih kurang dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Matahari RT.63 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara Atas Nama Yan Van Houten., yang mana Tanah tersebut diatas diperoleh melalui pelepasan dari Sdr. SHODIK SAYUTI (yang dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Tar. disebut TERGUGAT-I).
 - b. Sebidang tanah seluas +/- 600 M2 (lebih kurang enam ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Matahari RT.63 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara Atas Nama Yan Van Houten., yang mana Tanah tersebut diatas diperoleh melalui pelepasan dari Sdr. SHODIK SAYUTI (yang dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Tar. disebut TERGUGAT-I).

Pemberian dan penyerahan 2 (dua) bidang tanah tersebut pada Pasal 2 ayat (1) a dan b terjadi sesaat penandatanganan Kesepakatan ini dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat-XI, dan untuk perbuatan itu Kesepakatan Perdamaian ini juga merupakan bukti penyerahan yang sah dan mengikat.

- (2) Bahwa sehubungan dengan Penggugat melepaskan tuntutan kepada Tergugat-XIII maka Tergugat-XIII memberikan dan menyerahkan kepada Penggugat yaitu berupa sebidang tanah seluas +/- 200 M2 (lebih kurang dua ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Matahari RT.63 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara Atas Nama YUNianto., yang mana Tanah tersebut diatas diperoleh melalui pelepasan dari Sdr. SHODIK SAYUTI (yang dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Tar. disebut TERGUGAT-I).
- Pemberian dan penyerahan 1 (satu) bidang tanah tersebut pada Pasal 2 ayat (2) terjadi sesaat penandatanganan Kesepakatan ini dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat-XIII, dan untuk perbuatan itu Kesepakatan Perdamaian ini juga merupakan bukti penyerahan yang sah dan mengikat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Bahwa Penggugat melepaskan tuntutan ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil terhadap Tergugat-XI maupun Tergugat-XIII dan Penggugat membebaskan Tergugat-XI maupun Tergugat-XIII dari pembayaran ganti kerugian tersebut.
- (4) Bahwa Penggugat, Tergugat-XI dan Tergugat-XIII dengan perdamaian ini saling memberikan dan menerima mengenai perhubungan sebagaimana tersebut di atas, sehingga Penggugat, Tergugat-XI dan Tergugat-XIII saling melepaskan tuntutan-tuntutan yang bertalian dengan perhubungan itu.
- (5) Bahwa Penggugat, Tergugat-XI dan Tergugat-XIII saling mengikatkan diri untuk damai dihadapan sidang Pengadilan Negeri Tarakan sehubungan dengan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat-XI dan Tergugat-XIII tersebut, dan oleh karenanya Penggugat, Tergugat-XI dan Tergugat-XIII menyatakan terhadap perdamaian ini tidak akan saling menuntut baik sekarang maupun di kemudian hari berkenaan dengan kepemilikan dan/atau penguasaan atas 2 (dua) bidang Tanah yang telah diserahkan oleh Tergugat-XI seperti tersebut pada Pasal 2 Ayat (1) serta atas 1(satu) bidang Tanah yang telah diserahkan oleh Tergugat-XIII seperti tersebut pada Pasal 2 Ayat (2) dari Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 3

Bahwa Penggugat, Tergugat-XI dan Tergugat-XIII memohon kepada Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/2021/PN.Tar.- untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian antara Penggugat , Tergugat-XI dan Tergugat-XIII dalam Akta Perdamaian.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Tarakan ditanggung oleh Penggugat.

Atas hal-hal diatas, Pengadilan Negeri Tarakan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Tar

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah memperhatikan surat kesepakatan damai yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis melihat bahwa kesepakatan damai antara para pihak diatas tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan, maka seluruh pihak haruslah mentaati isi perdamaian tersebut;

Mengingat Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menghukum para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat XI serta Tergugat XIII, untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana kesepakatan diatas, sebesar Rp. 14.972.000,- (empat belas juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari : **Kamis, tanggal 6 Januari 2022** oleh kami : **ACHMAD SYARIPUDIN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.**, dan **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh **ROULINA SIDEBANG, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, dihadiri oleh Penggugat, Tergugat XI dan Tergugat XIII;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, S.H.** **ACHMAD SYARIPUDIN, SH.,MH.**

2. **ABDUL RAHMAN TALIB, S.H.**

Panitera Pengganti,

ROULINA SIDEBANG, S.H.



PERINCIAN BIAYA :

• Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Proses	Rp.	50.000,-
• PNPB Panggilan	Rp.	340.000,-
• Panggilan	Rp.	14.532.000,-
• Meterai	Rp.	10.000,-
• Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 14.972.000,-

(empat belas juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)